



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;**
2. Tempat lahir : Kanang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2023;

Kemudian Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF Alias PUANNA WAHID Bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. YUSUF Alias PUANNA WAHID Bin YUNUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Sebilah badik dengan Panjang keseluruhan 29 cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat., dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi membawa-bawa senjata tajam lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kanang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali melakukan tindak pidana, barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, (slag,-steek,of stootwapen) yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan Panjang keseluruhan 29 cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung badik berwarna coklat yang dibawa di dalam celana milik terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda, dan kemudian terdakwa kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saudari Hj. Hadija yang merupakan istri dari saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda, kemudian saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda menyuruh terdakwa untuk pulang, namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda "kugajanko", sehingga saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh;

Bahwa pada saat terdakwa terjatuh, badik milik terdakwa juga terjatuh dari celana terdakwa;

Bahwa kemudian badik milik terdakwa ditemukan oleh saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan di tepi jalan yang berhadapan dengan rumah saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda, kemudian badik milik terdakwa diamankan oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman yang merupakan anggota kepolisian;

Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa yang telah dimiliki oleh terdakwa selama 15 tahun;

Bahwa terdakwa, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata tajam jenis badik dengan Panjang keseluruhan 29

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung badik berwarna coklat yang dibawa dan disembunyikan di dalam celana milik terdakwa, terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Perbuatan terdakwa MUH. YUSUF Alias PUANNA WAHID Bin YUNUS tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman, memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus datang ke rumah Saksi sejak pukul 16.00 WITA dengan maksud ingin bertemu dengan orang tua Saksi dan mempertanyakan masalah uang hasil penjualan tanah sawah milik kakek Saksi namun saat berada di rumah, Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus terus menerus memarahi ibu Saksi hingga Saksi pulang ke rumah pada pukul 18.15 WITA Saksi mendapati Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus sedang berbicara dengan ibu Saksi yang bernama Sdri. Khadija dengan suara yang keras sehingga Saksi menyampaikan kepada ibu Saksi untuk meninggalkan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan nanti Saksi yang menemaninya hingga ayah Saksi yakni

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda yang baru pulang dari mesjid dan masuk ke rumah;

- Bahwa pada saat masuk, ayah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus untuk pulang karena sudah dari tadi sore datang ke rumah dan selalu mempertanyakan hal yang sama yakni uang hasil penjualan tanah sawah milik kakek Saksi dan Saksi juga di suruh untuk pergi mandi karena hendak pergi ke acara pengantin untuk bantu – bantu, dan saat itu ayah Saksi merangkul Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus keluar rumah sampai ke pagar namun Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus langsung melompati ayah Saksi dan ayah Saksi menghindar kemudian mendorong Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus setelah itu Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus teriak “ku gajangko” atau saya tikam kamu sehingga Saksi mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah dan mendapati ayah Saksi sudah menjatuhkan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus di tanah kemudian Saksi mengamankan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan tetangga Saksi yakni Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan datang untuk menenangkan ayah Saksi dan bertanya “betul mauki na tikam” dan ayah Saksi menyampaikan “iya betul, terlempar tadi badiknya” sehingga Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan mencari badik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan menemukan di halaman rumah pas di depan rumah Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus Saksi serahkan kepada warga untuk diamankan dulu kemudian Saksi juga mencari badik yang terlempar dan badik tersebut ditemukan oleh Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan kemudian badik tersebut diserahkan kepada Saksi untuk Saksi amankan, dan barulah Saksi menelfon ke Kantor Penjagaan SPKT Polres Polman untuk datang menjemput Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus untuk diamankan di Polres Polman guna proses hukum;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yakni ayah Saaksi yakni Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda dan Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan;

- Bahwa badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus ciri – cirinya yakni badik yang terbuat dari besi yang sudah berkarat, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang merupakan badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan, memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni Pada hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA pada saat Saksi baru pulang dari Masjid melaksanakan Shalat Magrib Saksi melihat Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus telah diamankan oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman kemudian pada saat itu Saksi langsung menghampiri Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda dan pada saat itu Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda mengatakan kepada Saksi bahwa "Mauka Itu Na gajang (Tikam) coba tolong dicari itu badiknya karna ada terlempar saya dengar tadi" kemudian Saksi langsung mencari badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tersebut, 10 Menit Berselang Saksi menemukan badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus di tepi Jalan yang berhadapan dengan rumah Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda, kemudian setelah Saksi menemukan badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tersebut Saksi langsung menyerahkan badik Tersebut kepada Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus membawa badik yakni Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda dan Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman;

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus ciri – cirinya yakni badik yang terbuat dari besi yang sudah berkarat, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang merupakan badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda, memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah, keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Sekitar Pukul 17.30 WITA Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus datang kerumah Saksi untuk bertemu dengan istri Saksi, sehingga pada saat itu Saksi memanggil istri Saksi kemudian pada saat Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus berbicara dengan istri Saksi, Saksi meninggalkan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus untuk pergi menyiram tanaman dan setelah Saksi kembali kerumah Saksi masih melihat Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus masih berada di dalam rumah Saksi yang pada saat itu Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus ribut dengan istri Saksi sehingga pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus “Pulang Maki” namun Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak menghiraukan perkataan Saksi kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus yang pada saat itu masih berada di dalam rumah Saksi untuk pergi ke masjid melaksanakan Shalat Magrib, dan pada saat Saksi pulang dari masjid Saksi melihat Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus masih berada didalam rumah Saksi sedang berbicara dengan anak Saksi yakni Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Khaliq Bin

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadirman namun pada saat itu Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus berbicara dengan nada tinggi pada anak Saksi sehingga Saksi menyampaikan pada anak Saksi untuk pergi ke kamarnya untuk mandi dan Saksi menyuruh Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus untuk pulang ke rumahnya, namun Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak mau pulang dari rumah Saksi sehingga Saksi mendorong Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus hingga keluar dari dalam rumah Saksi sampai ke depan pintu pagar rumah Saksi namun pada saat di depan pintu pagar rumah Saksi Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus melompat ke arah Saksi namun Saksi dapat menghindarinya dan mendorong kembali Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus hingga setelah Saksi mendorong Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus, Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus mengatakan kepada Saksi "Ku Gajangko" sehingga Saksi langsung maju ke arah Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus untuk bergerak dan Saksi mendorong Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus hingga tersungkur ke tanah namun pada saat Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus telah tersungkur ke tanah, Saksi melihat ada benda yang terjatuh dari Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;

- Bahwa kemudian pada saat itu anak Saksi datang dan mengatakan kepada Saksi bahwa "Sudahmi Pak" kemudian Saksi masuk ke pekarangan rumah Saksi dan anak Saksi mengamankan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus, kemudian Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan mendatangi Saksi yang kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan bahwa "Mauka Na Gajang(Tikam) cari badiknya ada saya lihat tadi Jatuh" kemudian Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan mencari badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus yang terjatuh yang kemudian menemukan badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus di tepi Jalan yang berhadapan dengan rumah Saksi dan Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan menyerahkan badik tersebut kepada anak Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus membawa badik yakni Saksi H. Basir Hasan

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan dan Saksi Abdul Khaliq Mangondang
Alias Haliq Bin Hadirman;

- Bahwa badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus ciri – cirinya yakni badik yang terbuat dari besi yang sudah berkarat, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang merupakan badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sementara sedang membawa, menguasai dan atau memiliki senjata tajam jenis badik oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman selaku personil Polres Polman yakni pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA di depan rumah Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda yang terletak di Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Abdul Khaliq Mandondang Alias Haliq Bin Hadirman selaku personil Polres Polman yakni sebilah badik dengan ciri-ciri badik tersebut yakni panjang keseluruhan sekitar 29 (dua puluh sembilan) cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda untuk bertemu dengan adik Terdakwa yakni Sdri. Hj.

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khadija istri dari Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda, sehingga pada saat itu Terdakwa bertemu dan berbicara dengan adik Terdakwa yakni Sdri. Hj. Khadija dimana posisi Terdakwa pada saat itu duduk diteras rumahnya Sdri. Khadija sedangkan Sdri. Khadija berada di depan pintu rumahnya dan berkata kepada Terdakwa “Apa” lalu Terdakwa menjawab “Ada mau saya bicara ini, ada Perluku ini”, kemudian Sdri. Hj. Khadija masuk kedalam ruang tamu rumahnya dan Terdakwa mengikutinya kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Sdri. Hj. Khadija lalu Terdakwa mengatakan pada Sdri. Hj. Khadija “Masih ada itu sisanya uang pembeli sawah orang tua Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),” namun Sdri. Hj. Khadija langsung emosi dan berkata “Kenapa ada, tidak adami, sudah dipake biaya ongkos kematiannya Bapak” namun Terdakwa membantah perkataan Sdri. Hj. Khadija dengan berkata “kukira itu uang pembeli tanah pekarangan rumah di Binuang itu yang dipake biaya ongkos kematiannya bukan hasil penjualan sawah” namun Sdri. Hj. Khadija berkata kepada Terdakwa “ada utangnya puang dulu harus dibayar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” dan pada saat itu Sdri. Hj. Khadija langsung pergi meninggalkan Terdakwa namun pada saat Sdri. Hj. Khadija pergi, Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman datang dan mendengar ketika Terdakwa bersitegang dengan Ibunya yakni Sdri. Hj. Khadija;

- Bahwa kemudian Terdakwa sempat bercerita dengan Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman dan pada saat itu Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda datang dan langsung mengusir Terdakwa keluar dari rumahnya dengan cara mendorong Terdakwa secara paksa hingga keluar dari luar pagarnya, Terdakwa sempat menjelaskan kepada Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda bahwa Terdakwa datang kesini bukan cari masalah, namun Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda tidak mendengarkan perkataan Terdakwa dan tetap mendorong Terdakwa hingga Terdakwa dibanting sebanyak tiga kali di jalanan depan rumahnya dan pada saat Terdakwa dibanting tersebut, badik milik Terdakwa tersebut terjatuh dari dalam celana yang Terdakwa pakai pada saat itu kemudian Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda melihat badik milik Terdakwa tersebut yang kemudian badik milik Terdakwa dipungut oleh Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan ketika Terdakwa sedang di

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangi oleh banyak masyarakat beserta keponakan Terdakwa yakni Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman;

- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan berasal dari seorang pandai besi pada saat itu dan badik itu sudah Terdakwa miliki selama 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam sebilah badik yakni untuk berjaga-jaga diri atau untuk melindungi diri Terdakwa dari kejadian yang tidak diinginkan dan sama sekali tidak mempunyai niat untuk mencelakai atau menikam seseorang menggunakan badik milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa membawa sebilah badik tersebut yakni dengan cara badik itu Terdakwa simpan atau selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang kemudian badik milik Terdakwa tersebut terjatuh pada saat Terdakwa di banting oleh Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda, hingga pada saat Saksi ditangkao oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman;

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mempunyai musuh dan Terdakwai membawa badik tersebut tidak setiap hari hanya kebetulan saja pada hari itu Terdakwa sedang membawanya dan selama badik itu dalam penguasaan Terdakwa atau ada di tangan Terdakwa maka Terdakwa tidak pernah menggunakan badik tersebut untuk menganiaya atau menikam orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki surat izin yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang (Kepolisian) untuk memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai senjata tajam berupa badik tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuar dari kayu berwarna coklat, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Kanang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ditangkap oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Polman karena melakukan tindak pidana membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung badik berwarna coklat yang dibawa di dalam celana milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;
- Bahwa awalnya Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus datang ke rumah Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda bertemu dengan Sdri. Hj. Khadija untuk menanyakan uang hasil penjualan sawah milik orang tua Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan Sdri. Hj. Khadija namun terjadi pertengkaran antara Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dengan Sdri. Hj. Khadija yang merupakan istri dari Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda, oleh karena terjadi pertengkaran tersebut kemudian Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda menyuruh Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus untuk pulang, akan tetapi Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak menghiraukan dan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak mau pulang lalu Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda mendorong Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus hingga keluar pagar supaya bisa pergi meninggalkan rumah Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda lalu Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus mengatakan kepada Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda "kugajanko", sehingga Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda mendorong dan membanting Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus hingga Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus terjatuh, badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus juga terjatuh dari celana Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda dibantu oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman untuk memegang Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan datang Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan yang membantu mengamankan sebilah badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus yang terjatuh di tepi jalan berhadapan dengan rumah Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda ketika didorong dan dibanting oleh Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda;
- Bahwa kemudian badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus diamankan oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Polman;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus yang telah dimiliki oleh Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung badik berwarna coklat yang dibawa dan disembunyikan dengan cara diselipkan dalam celana milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;
- Bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus serta bukan merupakan barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-55/P.WALI/Eku.2/09/2023, tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana terhadap

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur **“Barang Siapa”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini memiliki beberapa elemen yang sifatnya alternatif, maksudnya untuk terpenuhinya unsur kedua ini cukup dengan hanya terpenuhinya salah satu elemen yang terdapat dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini yaitu bahwa untuk kepemilikan senjata penikam, pemukul atau penusuk memang tidak ada regulasi atau pengaturan yang jelas mengenai siapa yang berhak mengeluarkan izin tersebut, sehingga seseorang dapat dianggap memiliki hak untuk memiliki, menguasai dan sebagainya terhadap senjata pemukul, penikam atau penusuk tersebut, tetapi di Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan bahwa bisa saja seseorang memiliki, menguasai, menyimpan

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, penusuk atau pemukul asalkan untuk dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan terdakwa seperti dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), sehingga apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka seseorang dianggap berhak untuk menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, dan seterusnya terhadap senjata penikam, penusuk atau pemukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Kanang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ditangkap oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Polman karena melakukan tindak pidana membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung badik berwarna coklat yang dibawa di dalam celana milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus datang ke rumah Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda bertemu dengan Sdri. Hj. Khadija untuk menanyakan uang hasil penjualan sawah milik orang tua Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan Sdri. Hj. Khadija namun terjadi pertengkaran antara Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dengan Sdri. Hj. Khadija yang merupakan istri dari Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda, oleh karena terjadi pertengkaran tersebut kemudian Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda menyuruh Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus untuk pulang, akan tetapi Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak menghiraukan dan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak mau pulang lalu Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda mendorong Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus hingga keluar pagar supaya bisa pergi meninggalkan rumah Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda lalu Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus mengatakan kepada Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda "kugajanko", sehingga Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong dan membanting Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus hingga Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus terjatuh;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus terjatuh, badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus juga terjatuh dari celana Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda dibantu oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman untuk memegangi Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus dan datang Saksi H. Basir Hasan Alias H. Basir Bin Alm. H. Hasan yang membantu mengamankan sebilah badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus yang terjatuh di tepi jalan berhadapan dengan rumah Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda ketika didorong dan dibanting oleh Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda;

Menimbang, bahwa kemudian badik milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus diamankan oleh Saksi Abdul Khaliq Mangondang Alias Haliq Bin Hadirman yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Polman;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus yang telah dimiliki oleh Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung badik berwarna coklat, yang dibawa dan disembunyikan dengan cara diselipkan dalam celana milik Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus serta bukan merupakan barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus yang membawa sebilah

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik ke rumah Sdri. Hj. Khadija dan Saksi Hadirman Alias Papa Khalik Bin Alm. Dauda dimana sebilah badik tersebut diselipkan di pinggang Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus, sebilah badik tersebut termasuk dalam kategori senjata tajam jenis penikam yang Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk diperbolehkan membawa senjata tajam jenis penikam berupa sebilah badik dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus merupakan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur **"Tanpa hak membawa senjata penikam"**

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian unsur kedua, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terhadap terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membawa sebilah badik yang melanggar ketertiban umum dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----
Menyatakan **Terdakwa Muh. Yusuf Alias Puanna Wahid Bin Yunus** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2.-----
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3.-----
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa sebilah badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, berhulu kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuar dari kayu berwarna coklat;

agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6.-----

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Angga Wilantara, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

MULIATI, S.H.

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Pol

